

	PENENTUAN STRATA POSYANDU BALITA		
	SOP	No Dokumen : SOP / IV - UKM / 14 / 2019	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 14 Januari 2019	
Halaman : 1/1			
UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1	Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi 1 	Dr. ENDAH YULI R NIP. 19740417 200604 2 019	

1	Pengertian	Penilaian yang dilakukan petugas untuk menentukan strata posyandu berdasarkan kemandirian, pengorganisasian dan pencapaian programnya.			
2	Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah Penentuan Strata Posyandu			
3	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Purwodadi 1 Nomor 825 / 32 / 2019 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Di UPTD Puskesmas Purwodadi 1.			
4	Referensi	https://www.scribd.com/document/353813486/SOP-PENDATAAN-STRATA-POSYANDU-docx https://www.scribd.com/document/384484131/Sop-Penentuan-Strata-Posyandu-Balita			
5	Prosedur / Langkah-langkah	a. Petugas promkes memperbanyak form strata Posyandu. b. Petugas promkes / Bidan Desa memberikan penjelasan mengenai form strata Posyandu pada TP PKK Desa dan Kader Posyandu. c. Bidan Desa bersama TP PKK dan kader Posyandu Balita mengidentifikasi sesuai dengan form strata Posyandu, dilaksanakan pada saat pembinaan kader. d. Bidan Desa menyerahkan hasil pengisian form strata Posyandu pada petugas promkes. e. Petugas promkes merekap data strata Posyandu dari seluruh Posyandu. f. Petugas promkes membuat laporan ke Dinas Kesehatan.			
6	Diagram Alir (jika dibutuhkan)				
7	Hal-hal yang diperhatikan	Kesesuaian antara pelaksanaan dan indikator yang ada pada checklist penilaian			
8	Unit Terkait	1. Bidan Desa 2. TP PKK Desa 3. Kader Posyandu Balita			
9	Dokumen terkait	Checklist survey penentuan strata posyandu, hasil rekapan strata posyandu			
10.	Rekaman Historis	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku
		1.	SOP menggunakan 9 langkah	SOP Menggunakan 10 langkah	14 Januari 2019
		2.	Nama dan tanda tangan kepala Puskesmas Dr. Rini Ariyanti	Perubahan nama dan tanda tangan Kepala Puskesmas Yang baru Dr. Endah Yuli Ratnawati	14 Januari 2019